BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/160/KPTS/III.13/2020

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DAN LEMBAGA PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan anggota Lembaga Himpun pemekonan dan Lembaga pemberdayaan masyarakat di pekon dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan maka perlu di berikan pelatihan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditunjuk Narasumber Kegiatan Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pekon Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

OPD	KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang tentang Badan Permusyawaratan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Kegiatan Pelatihan Lembaga Himpun pemekonan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2020 dengan susunan Personil dan materi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusana ini.

KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu bertugas memberikan materi berkaitan dengan Pelatihan Lembaga Himpun Pemekonan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebelum melaksanakan tugasnya memberikan bahan materi pelatihan kepada Bupati Lampung Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan,maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D.PMP	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 160/KPTS/III.13/2020
TANGGAL : 3 Februari 2020

SUSUNAN NARASUMBER, MATERI PELATIHAN
LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NARASUMBER	MATERI
1.	Balai PMD Regional I Sumatra	- Tugas dan wewenang serta fungsi kelembagaan tingkat pekon - Peran dan Fungsi Penyelenggaraan Pemerintah Pekon
2.	Kepala Bagian Hukum Setdakab	- Mekanisme dan penyusunan Peraturan Pekon
3.	Kadis PMP Kab. Lampung Barat	- Program dan Peran Kelembagaan di Pekon - Peran Lembaga Pemberdayaan dalam Perencanan Pembangunan Pekon.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D.PMP	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 159 /KPTS/III.06/2020

TENTANG

NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAERAH BIDANG KOPERASI TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Bidang Koperasi Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Narasumber dan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Bidang Koperasi Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1);

OPD | BAGIAN HUKUM

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi UKM. Perindusterian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber dan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Bidang Koperasi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas menyampaikan materi kepada Peserta yang mudah dimengerti.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebelum melaksanakan tugas menyampaikan bahan materi kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindusterian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetepkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 1	
3	ASISTEN 2	
4	D. koperindag	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Februari 2020
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat.
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.
4. Masing – masing Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 159 /KPTS/III.06/2020
TANGGAL : 3 Februari 2020

I. NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAERAH BIDANG KOPERASI TAHUN ANGGARAN 2020

1. Unsur Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2. Unsur Perbankan/Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Liwa Kabupaten Lampung Barat.
3. Unsur Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Lampung Barat.

II. PESERTA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAERAH BIDANG KOPERASI TAHUN ANGGARAN 2020

Peserta Rapat Koordinasi Daerah Bidang Koperasi berjumlah 50 (lima puluh) orang peserta yang berasal dari pengurus Koperasi Se-Kabupaten Lampung Barat;

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

